



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 104041104122501093

Nilai Jaminan : Rp 17,405,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MEDIA CIPTA RIZKI, Perum BRD Jl. Nakula Blok I.2 No. 8 RT. 003 RW. 020 Pringrejo Pekalongan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pemandangan Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, Jl. KH. Sabrawi No. 2 Kec. Pekalongan Barat, Tiro Kota Pekalongan, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 17,405,000.00 (TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU RUPIAH).

2. Maka kami, TERJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembuatan Pagat Belakang, Paving & Pembuatan Saluran Air, Pembuatan Addendum 01 Surat Perjanjian (Kontrak) No. 000.3.3/236/2025 Genset sebagaimana ditetapkan berdasarkan Addendum 01 Surat Perjanjian (Kontrak) No. 000.3.3/236/2025 Tanggal 7 Oktober 2025 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 000.3.3/308/2025 Tanggal 25 November 2025 dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal 25 November 2025 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2026.

4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan, pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditagaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2025

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Rochimin, ST Direktur
Kiki Rohdiana Branch Manager
Dading Prasolo Marketing Manager Pekalongan



Note :
1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11041, 2 / MPRESIDEN

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-4444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1569474